

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS



**NAMA : ASEP SAEPUDIN
NIM : 20302200352
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE***

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH :

**NAMA : ASEP SAEPUDIN
NIM : MH 20302200352
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ASEP SAEPUDIN**
NIM : 20302200169
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 April 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-0205

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ASEP SAEPUDIN

NIM. : 20302200352

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

JUDUL TESIS

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR MAJALENGKA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, April 2024

Yang Menyatakan

ASEP SAEPUDIN
20302200352

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ASEP SAEPUDIN

NIM 20302200352

Program Studi Magister Hukum

Fakultas Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul

PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MAJALENGKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, April 2024

Yang Menyatakan



ASEP SAEPUDIN
20302200352

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa cobaan



Kupersembahkan TESIS ini buat :

- 1. terima kasih kepada keluarga anak istri serta orang tua yang telah mendukung*
- 2. civitas akademi unisula,*
- 3. Temen temen terbaik penulis*

ABSTRAK

Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang. Di wilayah hukum Polres Majalengka Jawa Barat sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Satreskrim Polres Majalengka menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya, namun persoalannya adalah selama ini peradilan sudah terpola dengan *retributive justice* yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan *restorative justice*

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus dari pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di wilayah hukum Polres Majalengka diantaranya kultur hukum yang belum mendukung penerapan prinsip *Restorative Justice*; kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep tersebut, keterbatasan sumber daya manusia, aspek budaya pada masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* oleh kepolisian, Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* ini tidak melalui putusan pengadilan sehingga banyak pendapat mencap penyelesaian ini *illegal*

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Peraturan Kapolri

ABSTRACT

This restorative justice approach can be applied to minor crimes with perpetrators other than children, but everyone. In the jurisdiction of the Majalengka Police, West Java, a peace process is often implemented between the reporter and the reported person. After the peace process has been successfully carried out, the complainant then submits a letter of withdrawal of the complaint. Then, on the basis of peace and the withdrawal of the complaint report, Majalengka Police Criminal Investigation Unit investigators followed up by carrying out a case to stop the investigation of the case, but the problem is that so far the judiciary has been patterned with retributive justice which views crimes as violations committed against the state. The purpose of this research is to find out and analyze the application of the principles of restorative justice in resolving criminal acts based on the National Police Chief's Regulation No. 8 of 2021, concerning the handling of criminal acts based on restorative justice and to find out and analyze the factors that become obstacles for the police in implementing the principles of restorative justice in Resolving Crimes. The theory used in this research is the theory of law enforcement and restorative justice

This research uses an empirical juridical approach and the nature of this research is analytical descriptive. Data collection was carried out through literature study in order to obtain secondary data, whether in the form of primary legal materials, secondary legal materials, or tertiary legal materials. To support the research that has been carried out, field research was also carried out in order to obtain primary data that supports secondary data. The technical analysis used in this research is a qualitative analysis technique

Based on the research results, it is known that the concept of a restorative justice approach is an approach that focuses more on conditions for creating justice and balance for perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The procedural and criminal justice mechanism that focuses on punishment is changed to a dialogue and mediation process to create an agreement on the resolution of criminal cases that is fairer and more balanced for victims and perpetrators and factors that become obstacles for the police in implementing the principles of restorative justice in criminal cases. crimes in the Majalengka Police jurisdiction include a legal culture that does not yet support the application of the principles of Restorative Justice; lack of understanding and awareness of this concept, limited human resources, cultural aspects of society are also important factors that influence the implementation of restorative justice by the police. Cases resolved using the Restorative Justice approach do not go through court decisions so many opinions label this settlement as illegal.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Regulation of the National Police Chief

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul " PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*". Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari banyak kendala dan rintangan dalam penyelesaian tesis ini, walaupun telah diusahakan dengan semaksimal mungkin namun segala kemampuan untuk lebih teliti dan sempurna, tetapi masih banyak ditemukan kelemahan atau kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan baik moral maupun spiritual terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, SE.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan juga bimbingan yang baik selama penyusunan tesis sehingga terselesaikannya tesis ini.

2. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mendidik selama penulis belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Rekan Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh kerabat dan segenap family yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kedua Orang yang selalu mendoakan maupun mendukung serta memotivasi penulis
8. Istriku tercinta serta anak-anakku tersayang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas semua bantuan yang telah diberikan dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas.

Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. WB

Majalengka, Februari 2024
Penulis

ASEP SAEPUDIN
MH 20302200352

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Isi Tesis	32

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana ...	34
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	34
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	45
B. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	66
1. Sejarah dan Definisi <i>Restorative Justice</i>	66
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	70
3. Asas-asas Umum	71
4. Implikasi Sosio Yuridis	74
5. Model Sistem Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	76
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	81
1. Pengertian Kepolisian	81
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	87
D. <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Islam	99

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	108
B. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip <i>restorative justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	135

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	160
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA	162



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang holistik dan pemberlakuannya dapat dipaksakan penguasa.¹ Adagium yang diungkapkan oleh Cicero: *ubi societas, ibi ius* yang dalam Bahasa Indonesia berarti, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Maka dari itu, kerap dikatakan bahwa hukum dibutuhkan karena adanya masyarakat. Dengan bersandarkan adanya keberadaan masyarakat, tentu saja jawaban dari persoalan mengenai sebab keberadaan hukum berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Donald Albert dan Frans Maramis menyatakan, latar belakang keberadaan hukum juga berkaitan erat dengan tujuan hukum.

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan individu dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat pelanggaran seseorang. Hukum pidana tidak hanya berfokus pada perlindungan masyarakat, tetapi juga pada individu, yang menciptakan keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, menekankan kepentingan masyarakat dan mengabaikan kepentingan individu, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.²

¹ Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, 2014 *Pengantar Ilmu Hukum Rajawali* Pers, Jakarta , h.3

² Mahrus Ali, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h 13.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut³.

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal

³ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *jurnal Al'Adl*, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h 175

adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat *repressif* saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah. Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang

lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum⁴.

Adapun contoh kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Majalengka Jawa Barat dengan pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Pada hari senin tanggal 07/08/2023 terjadi suatu tindakan kekerasan terhadap wartawan media online analisaglobal.com Biro Majalengka oleh orang tidak dikenal (OTK) di wilayah Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, korban yang berinisial JJ langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Malausma Polres Majalengka. Setelah mendapatkan pelaporan, pihak Polsek Malausma bersama Polres Majalengka langsung memintai keterangan kepada beberapa saksi dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Namun setelah melakukan pengembangan dan memanggil korban untuk dipertemukan dengan terduga pelaku, ternyata korban mengenali pelaku, dimana pelaku merupakan saudara korban dan pada akhirnya korban dan pelaku menempuh jalan kekeluargaan atau RJ (*Restorative Justice*),
2. Anggota unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Majalengka telah berhasil mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial antara bibi dan keponakan dengan mekanisme *restorative justice*, hikmah yg dapat di ambil adalah, kendalikan emosi

⁴ Olma Fridoki, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019, h.4

bijaklah bermedia sosial sehingga kita terhindar dari hal hal yang demikian. karena “penyesalan pasti di akhir kalau di awal namanya pendaftaran”

Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang. Di wilayah hukum Polres Majalengka Jawa Barat sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Satreskrim Polres Majalengka menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya. Namun persoalannya adalah selama ini peradilan sudah terpola dengan *retributive justice* yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Pendekatan ini berfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan. Lain halnya dengan *restorative justice*, sehingga mungkinkah secara yuridis ilmiah peradilan *restoratif* ini dapat diterapkan dalam penegakan hukum *in concreto*

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai prinsip keadilan *restoratif*, sehingga penulis memilih judul “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian pada latar belakang di atas, maka Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam Dalam Penyelesaian Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yang hendak dicapai secara umum dalam suatu penelitian dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis (akademis) dan aspek praktis (gunalaksana). Sehubungan dengan penelitian ini,

maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi ini, adalah:

1. Secara Teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan dan memperkaya khasanah perpustakaan
2. Aspek praktis (guna laksana), diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi aparat penegak hukum , khususnya penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat sebagai bahan masukan dalam melayani masyarakat dan bagi Masyarakat, agar lebih mengedepankan penyelesaian perkara (perselisihan) dengan menggunakan metode *restorative justice*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan

kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁵

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penerapan

Kata penerapan, berasal dari kata dasar terap, yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara, atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yng konkret.⁶ Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁷ Adapun beberapa pengertian penerapan, adalah sebagai berikut:

a. Badudu dan Sutan Mohammad Zain⁸

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.

⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.124

⁶ Lexy J. Moleong, 2009 *Metodologi Pendidikan Kualitas, Cetakan Kedua puluh enam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 93

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, h. 1598

⁸ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1487

b. Lukman Ali⁹

Penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.

c. Riant Nugroho¹⁰

Penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

d. Wahab¹¹

Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan, dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam masyarakat.

2. *Restorative Justice*

Pengertian keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk ber sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana, dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan, dengan

⁹ Lukman Ali, 2007 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, h. 104.

¹⁰ Riant Nugroho, 2003, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 158.

¹¹ Wahab, 2008, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 63.

mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, sedangkan di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.¹²

Beberapa pengertian keadilan restoratif dapat disebutkan, antara lain sebagai berikut:¹³

a. Howard Zehr

Keadilan restoratif dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan

b. Sharpe

Keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

¹² Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta., h. 56.

¹³ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun, h. 10.

c. Tony Marshall¹⁴

Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implication for the future.

[Peradilan restoratif ialah suatu proses di mana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan].

d. Mark Umbreit¹⁵

Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime victims, community members and offenders are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is for more important.

Berdasarkan definisi yang beragam tersebut, Johnston dan Van Nes membagi beberapa ragam definisi keadilan restoratif dalam 2 (dua) kelompok, kemudian mengkombinasikan 2 (dua) kelompok tersebut

¹⁴ Bambang waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h 39

¹⁵ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Op.Cit.*, h., h. 56-57.

dalam upaya menjelaskan keadilan restoratif. Ketiga definisi tersebut meliputi:¹⁶

- a. Definisi berbasis proses (*process-based definitions*), menekankan kepentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut, yang pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang;
- b. Definisi berbasis keadilan (*justice-based definitions*), menekankan pada capaian (*outcome*) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut;
- c. Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat tersembuhkan.

¹⁶ *Ibid.*

3. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁷

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. H-h tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁸

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.¹⁹ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua)

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, h. 219.

¹⁸ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Cet. Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, h. 204.

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54

yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.²⁰

F. Kerangka Teoritis

Fungsi kerangka Teori (berpikir) dalam suatu penelitian adalah sebagai tempat yang berisikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena di sini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.²¹

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²²

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa:

²⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 38.

²¹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan, Alfabeta, Bandung, h. 60.

²² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h. 3.

“Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).”

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

- a Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- b Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Keterkaitan antara Teori penegakan hukum dengan perkara tindak pidana dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman adanya upaya mencegah terjadinya tindak pidana dan disamping itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana

2. Teori *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap

penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi²³

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*. (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁴

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif

²³ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 1.

²⁴ Sultan Kevinsyah Dian Nugraha, 2020 Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Melalui Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Kecamatan Bunutkabupaten Pelalawan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VI Edisi 2 Juli- Desember h 8

adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa

keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:²⁵

- a Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah

²⁵ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 42

mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan *restoratif* ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan *restoratif* berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak mudah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala

adalah sebagai berikut :²⁶

- a Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah
- d Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada dasarnya dilakukan melalui *diskresi* (kebijakan) dan *diversi* (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. Menurut Barda Nawawi

²⁶ *Ibid*

bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :²⁷

- a Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan ;
- b Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahanpeubahan didalam hukumnya atau kecendrungankecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahanperubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat
- c Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita
- d Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok intereset dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- e M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu

²⁷ Ibnu Subarkah dan Lukman Hakim, Penanggulangan Campur Tangan Urusan Peradilan Di Luar Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal Reform (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur), *Yustisia*. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015, h 323

secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etilologi tingkah laku manusia

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemborosan anggaran, serta stigmatisasi dan labeling yang tidak bisa dihindari. *Restorative Justice* adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Menurut Tony F. Marshall :²⁸

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu tindak

²⁸ Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh, Jurnal *Al-‘Adalah* Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, h 64

pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Oleh karena itu jika kita kaitkan dengan teori *Restorative justice* maka permasalahan tindak pidana, penyelesaiannya harus mengutamakan kesepakatan antara pihak yang berpekara dengan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila yaitu prinsip musyawarah untuk menyelesaikan masalah.

Keterkaitan antara teori *Restorative justice* dengan perkara tindak pidana dalam penelitian ini adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk duduk bersama dalam menyelesaikan suatu permasalahan demi kepentingan masa depan²⁹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah³⁰. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sebaliknya penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta

²⁹ *Ibid*

³⁰ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kercana, Jakarta, h. 3

menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁷ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁸ Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metodologi kombinasi antara pendekatan normative ketentuan Perundang-Undangan serta berbagai aspek hukum dengan pendekatan empiris yaitu penerapan dalam tahap implementasi di lapangan atau biasa disebut dengan penelitian *socio legal research*.³¹ Selain itu juga menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, yang mana guna menggambarkan dan menganalisis proses serta faktor-faktor dan kendala dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang diharapkan mampu menyelesaikan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada media Group, Jakarta, 2009, h. 87.

perkara tindak pidana maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.³²

Zainudin Ali juga menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analisis, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.³³

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.³⁴ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan pelaku tindak pidana, petugas kepolisian yang bertugas maupun pimpinan Polri di kesatuan setempat dan Petugas Kejaksaan dalam hal ini hakim yang memutus perkara pelanggaran tersebut. W. Gulo mendefinisikan

³² Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020.h 38

³³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 223.

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.³⁵ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang sangat baik, karena dengan melakukan pencatatan, pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara yang melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai tidak terbina komunikasi dengan baik maka dalam jalannya wawancara tersebut akan terasa kaku dan materi yang didapatpun kurang maksimal. Maka dari itu harus ada komunikasi dan hubungan yang baik antara yang melakukan wawancara dan narasumber agar data yang akan didapatkan nanti maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁸ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁶ Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

119 ³⁵ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.

³⁶ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - f) Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.³⁷

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, di analisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 15

mendapatkan gambaran tentang penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.³⁸

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti³⁹ terhadap penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga

³⁸ *Ibid*, h.98

³⁹ Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 26

memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai Korban tindak Pidana dan keluarganya serta pelaku tindak pidana tersebut.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

5. Metode Analisis Data

Pengertian analisis maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berpikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah.⁴⁰ Setelah analisis data dilakukan secara kualitatif dengan ditulis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* serta faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

⁴⁰ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, h.37.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi atas tinjauan tentang keadilan restoratif, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang perpolisian masyarakat, tinjauan umum tentang kepolisian, serta keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* dan Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi

kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya

Hukum Pidana adalah Peraturan Hukum Mengenai Pidana, sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.⁴¹

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, h.1

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:⁴²

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Hukum Pidana

⁴² Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta h. 1

berarti: Hukum Hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/pidana. Hukuman/Pidana ada atau dijatuhkan karena:⁴³

- 1) ada yang melanggar norma-norma hukum pidana atau,
- 2) ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana atau
- 3) ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana)

Kata “hukuman” sebenarnya merupakan penamaan bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum, misalnya: ⁴⁴

- 1) Pelanggaran Perdata, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Perdata
- 2) Pelanggaran Administrasi, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Administrasi
- 3) Pelanggaran Pidana, sanksinya adalah sanksi/ hukuman Pidana

Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata Pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Sedangkan Menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara

⁴³ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo h 1

⁴⁴ *Ibid*

atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/ melaksanakan pidana⁴⁵

Istilah “pidana” yang digunakan dalam KUHP karangan Moeljatno sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam KUHP karangan R. Soesilo. Hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin. Apabila yang dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata, dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi. Sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana.

Mengenai kata majemuk yang terakhir disebutkan, yakni ‘hukuman pidana’, menurut S. R. Sianturi⁴⁶, memang sering dipermasalahkan, sebab kedua kata yang telah dimajemukkan tersebut mempunyai arti yang sama. Kata ‘pidana’ merupakan juga istilah lain kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya permasalahan ini cenderung diselesaikan dengan menyepakati untuk mempersingkat istilah ‘hukuman pidana’ dengan satu kata saja yaitu ‘pidana’. Istilah pidana

⁴⁵ *Ibid*, h 2

⁴⁶ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2022 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta h 12

dipandang lebih praktis, hemat, dan sekaligus dapat memperjelas makna jika misalnya disambung dengan kata penjara, tambahan, kurungan, denda, dan sebagainya

Menurut Sudarto⁴⁷ bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Ruslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya, H. L. A. Hart menyatakan bahwa pidana haruslah:⁴⁸

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau benar melakukan tindak pidana;
- 3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut

R. Soesilo⁴⁹, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun oleh dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim

⁴⁷ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, h 21

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h 35

sebagai vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Menurut Van Hamel⁵⁰, arti pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut W.L.G. Lemaire⁵¹ menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut

Menurut Simons⁵², bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu putusan hakim yang telah dijatuh bagi seorang

⁵⁰ Lamintang . 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, h 34

⁵¹ *Ibid*, h 1-2

⁵² *Ibid*, h 35

yang bersalah. Selanjutnya Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana

Menurut Lamintang⁵³ bahwa dari ketiga rumusan mengenai pidana yang terakhir disebutkan, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah kata pemidanaan yang bersinonim dengan kata penghukuman. Andi Hamzah⁵⁴ mengutip pengertian pidana yang berlaku di Rusia sejak tahun 1999 dengan mengemukakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus, dengan penekanan pada prevensi khusus dan pendidikan ulang (*reeducation*) terhadap pelaku. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pemidanaan itu bukanlah pembalasan (bahasa Rusia = *vosmesdie*), artinya tidak merupakan penghapusan dosa, sesuai yang tercantum dalam KUHP Rusia tahun 1926 Pasal 9 yang menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu pertahanan masyarakat (*social defence*) yaitu

⁵³ *Ibid*, h 36

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h 9

prevensi khusus, prevensi umum, dan pendidikan ulang. Ditambahkan pula bahwa tindakan tersebut bukanlah bertujuan untuk pembalasan atau balas dendam (bahasa Rusia = *kaara*).

Menurut Sudarto⁵⁵, bahwa perkataan pembedaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut dikatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata 'hukum' sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga pembedaan atau penjatuhan pidana oleh hakim mempunyai makna sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*"

b. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Hukum Pidana Obyektif (*Ius Punale*); yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum Pidana Obyektif membatasi

⁵⁵ Lamintang . Hukum Penitensier*Loc.Cit*

⁵⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*,*Op.Cit*....h 7

hak negara untuk menjatuhkan hukuman/ menghukum. Hukum Pidana Obyektif terbagi atas :⁵⁷

a) Hukum Pidana Material yaitu peraturan-peraturan yang menegaskan: perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana/dihukum. Mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dipidana.

Hukum pidana Material dibedakan atas:

(1) Hukum Pidana Umum yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang/ penduduk Indonesia , kecuali anggota ketentaraan/militer.

(2) Hukum Pidana Khusus yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap orang-orang tertentu, yaitu: Hukum pidana Militer dan hukum Pidana Pajak (Fiskal). Contohnya KUHPM berlaku untuk militer dan yang dipersamakan dan KUHD berlaku untuk perseroan, wajib pajak dan lainlain

b) Hukum Pidana Formal yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum Pidana Material), disebut juga Hukum Acara Pidana yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau

⁵⁷ *Ibid*

mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

- 2) Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*); yaitu hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif.

Hukum Pidana Subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan Hukum Pidana Obyektif terlebih dahulu.

Pembagian Hukum Pidana juga dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:⁵⁸

- 1) Hukum Pidana tertulis dan tidak tertulis.

Hukum Pidana Tertulis yaitu peraturan-peraturan/ hukum pidana yang tercantum/ dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (pidana)

Hukum Pidana Tidak Tertulis yaitu peraturan-peraturan pidana yang meskipun tidak tertulis tetapi masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan atau dipertahankan.

- 2) Hukum Pidana terkodifikasi dan tersebar di luar kodifikasi

Hukum Pidana Terkodifikasi yaitu peraturan-peraturan pidana tertulis yang dikodifikasikan/ disatukan dalam buku/kitab, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

⁵⁸ *Ibid*, h 9

Hukum Pidana Tersebar yaitu peraturan-peraturan pidana tertulis yang tersebar pada berbagai peraturan perundangan atau tidak terkodifikasi.

3) Hukum Pidana Obyektif dan Subyektif

Hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subyektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

4) Hukum Pidana Material dan Formal

Hukum pidana materil yaitu norma-norma yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan disertai dengan ancaman hukumannya apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut

Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Dalam artian sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana.

5) Hukum Pidana Umum dan Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada

umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal

6) Hukum Pidana berlaku Umum dan Lokal atau Setempat

Hukum Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-Undang tersebar di luar KUHP) dan Hukum Pidana lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)

7) Hukum Pidana sebagai Hukum Positif

Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yaitu aturan-aturan pidana yang diberlakukan/dipakai pada saat sekarang ini.

8) Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum publik

Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum publik yaitu aturan-aturan pidana yang mengatur kepentingan hukum perorangan dan sebagian besarnya/terbanyak mengatur kepentingan hukum publik/negara⁵⁹

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

⁵⁹ *Ibid*, h 10

Baar diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut⁶¹ :

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundangundangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

⁶⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h 69

⁶¹ Mudzakkir, 2010, Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, *Karya Ilmiah*, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, h 11

3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk, kelakuan pasif atau negative, padahal arti kata “*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang mewujudkannya di perlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya pergerakan tubuh manusia yang mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶²

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah⁶³

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum ...Op.Cit*, h 69

⁶³ Ilham, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h 9

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti⁶⁴

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Seringkali tindak pidana di anonimkan dengan Delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Tindak pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa *Strafbaarfeit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”⁶⁵ Sementara Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana, ...Op.Cit*, h. 56

perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁶⁶

Sudarto mengatakan: *Strafbaarfeit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:⁶⁷

- 1) Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- 2) Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, Pasal 4 ayat 3b).
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordenantie tijdelijke by zondere strafbepalingen* S. 1948 – 17 dan UURI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3.
- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, (UU Darurat No. 1951, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21 dan 22).
- 5) Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- 6) Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).
- 7) Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).

Peraturan pada perundang-undangan di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang Sedangkan menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah : “Sesuatu perbuatan atau

⁶⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, h 20

⁶⁷ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. h 3

rangkaiannya perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”⁶⁸

Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam definisi terkait tindak pidana, yaitu :

- 1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa⁶⁹.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :⁷⁰

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

Asas hukum pidana menyatakan “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is*

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, ...Op.Cit*, h. 69

⁶⁹ *Ibid*, h 16

⁷⁰ Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, h. 9-10.

guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:⁷¹

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan keinsafan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a) Tak berhati-hati;
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:⁷²

- a) Perbuatan manusia, berupa :
 - (1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - (2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Umumnya, pada keadaan tersebut di bedakan antara lain :

- (1). Keadaan pada saat dilakukan;
- (2). Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana dalam buku Lamintang, itu adalah :⁷³

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁷³ .A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , h 173-174.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁷⁴

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁷⁵

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan dengan orang yang bersalah; dan

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Sudarto, 1990-1991, *Hukum Pidana I A -IB, ...Op.Cit*, h 43

4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sementara A. Fuad Usfa, dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengemukakan bahwa:⁷⁶

1) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

2) Unsur objektif dari tindak pidana meliputi :

- a) Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum;
- b) Kualitas si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Selain berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, yang umumnya membagi unsur tindak pidana kedalam unsur objektif dan unsur subjektif, Loebby Loqman juga memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁷⁷

⁷⁶ A Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 145

⁷⁷ *Ibid*

- 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu di anggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Loebby Loqman, Moeljatno juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur tindak pidana. Menurut beliau bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar langgaran tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

⁷⁸ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, ...*Op.Cit*, h. 57

Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Leden marpaung unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:⁷⁹

- 1) Suatu tindakan,
- 2) Suatu akibat,
- 3) Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*)
- 2) Kesalahan (*sculd*)

Sedangkan menurut Adami Chazawi dalam bukunya KUHP membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu:⁸⁰

- 1) Unsur Subjektif :
 - a) Unsur kesalahan dan
 - b) Unsur melawan hukum
- 2) Unsur Objektif
 - a) Unsur tingkah laku;
 - b) Unsur akibat konstitutif;
 - c) Unsur keadaan yang menyertai;
 - d) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan tindak pidana;
 - e) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 - f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana;
 - g) Unsur objek hukum tindak pidana;
 - h) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 - i) Unsur syarat tambahan untuk tindak pidana.

⁷⁹ Leden, Marpaung.2009.*Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, h.85

⁸⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum ...Op.Cit*, h 67

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada rumusannya. Salah satunya adalah Moeljatno R. Tresna, Vos yang merupakan penganut paham dualism, dan Jonkers, Schavendijk yang merupakan penganut paham monisme. Selanjutnya menurut R. Tresna merumuskan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :⁸¹

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindak penghukuman.

Menurut batasan yang dibuat oleh Vos, dapat di tarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu :⁸²

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Diancam dalam perundang-undangan.

Batasan-batasan yang dibuat Jonkers sebagai penganut paham *monism* dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah :⁸³

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

⁸¹ *Ibid*, h 79

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

Sedangkan Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika di rinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: ⁸⁴

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun ketiga rincian yang di sebutkan di atas, nampak berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya memiliki persamaan, yakni tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri orang itu sendiri.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut⁸⁵ :

- 1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtreedingen*) dimuat dalam buku III.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, h 55

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 - b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak di pidana.
 - c) Pada pidanaan dan pidanaan terhadap anak yang di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang

dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tidak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada 2 (dua) macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus

Tindak pidana dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *oflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebutkan sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Tindak pidana pada umumnya itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana

itu rumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

Tindak pidana yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga

disebut dengan bentuk standar;

- b) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu. Melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada factor pemberatnya atau factor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, bentuk rumusan

kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas- tugas bagi penguasa hukum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- 11) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid*, h 59

B. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Sejarah dan Definisi *Restorative Justice*

Di tataran Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui beberapa konvensi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memotivasi negara anggotanya untuk menyelesaikan tindak pidana menggunakan pendekatan *restorative justice*. Kebijakan tersebut merupakan suatu wujud kepedulian terhadap penyelesaian tindak pidana melalui suatu pendekatan yang lebih manusiawi. Korban dan pelaku dilibatkan secara bersama-sama demi memperoleh kesepakatan atas dasar pemahaman yang sama terhadap suatu kejadian tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan, serta mencari solusi penyelesaian yang mampu memulihkan kondisi seperti sediakala.

Berikut adalah ide dimasukkannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana:⁸⁷

- a. *Resolution*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.
- b. Dalam laporan kongres PBB ke 9/1995 tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, antara lain dikemukakan:
 - 1) Untuk mengatasi problem kelebihan muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, peserta kongres menekankan upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No. 112);

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, h. 10

2) Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) mengemukakan “mediasi penal” (penal mediation) sebagai salah satu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan No. 319)

c. Dalam “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di Royal Holloway Collage, University of London 13-17 April 1999 dikemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Konferensi ini juga mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu:

- 1) *Restorative Justice*
- 2) *Alternative Dispute Resolution*
- 3) *Informal Justice*
- 4) *Alternative to Custody*
- 5) *Alternative Ways of Dealing Juveniles*
- 6) *Dealing with Violent Crime*
- 7) *Reducing the Prison Population*
- 8) *The Proper Management of Prisons*
- 9) *The Role of Civil Society in Penal Refrom*

d. Pertemuan-pertemuan internasional itu mendorong munculnya tiga dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah peradilan *restorative* dan mediasi dalam perkara pidana, yaitu:

- 1) *The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) tentang Mediation in Penal Matters,*
- 2) *The EU Framework Decision 2001 tentang the Standing of Victims in Criminal Proceedings, dan*
- 3) *The UN Principles 2002 (draft Ecosoc) tentang Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmers in Criminal Matters*

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan ide mediasi penal sering diidentifikasi atau dikaitkan kemunculannya bersama dengan pandangan *restorative justice*. Pandangan ini bertolak dari new paradigm atau *a changing senses* tentang hakikat kejahatan dan reaksi kejahatan itu sendiri. *A crime is not seen so much terms of violating abstract rules of law but rather as a violation of persons and relations* (Kejahatan tidak dilihat semata-mata sebagai pelanggaran undang-undang, tetapi lebih pada pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar orang). Banyak pula yang menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan *third way* yang dipilih untuk menggantikan (neo) *retributive criminal law* dan *rehabilitation* model. Adapun latar belakang pemikiran yang ada dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan masalah pragmatism

Latar belakang ide-ide penal reform antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi

kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana, dan sistem pemidanaan saat ini. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan penyederhanaan proses peradilan.⁸⁸

Di samping latar belakang perkembangan teoritik dan internasional, kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis, dan religious sudah lama mengenal *restorative justice* antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, dan Hukum Adat Lampung.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana

Menurut Eryantouw Wachid dikutip oleh Anas Yusuf⁸⁹, bahwa definisi *restorative justice* dapat dikategorikan ke dalam golongan yang sempit dan luas. Dalam arti sempit yaitu pemahaman pertemuan antara pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya lebih dipentingkan. Sedangkan dalam arti luas, nilai-nilai keadilan restoratiflah yang lebih

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 169

⁸⁹ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, h. 48.

dipentingkan. Inti dari definisi *restorative justice* adalah rekonsiliasi daripada *retributive* lebih dipentingkan

2. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *restorative justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim

Menurut Wright tujuan utama *restorative justice* adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Suatu penyelesaian melalui pendekatan *restorative* bukan hanya sekadar sarana berupa stimulan untuk berkompromi, melainkan mampu mempengaruhi suasana batin segenap pihak dalam proses penyelesaian konflik. Asas utama proses penyelesaian ini mengandung pemahaman akan makna dan tujuan diupayakan suatu pemulihan berupa sanksi yang mampu mendatangkan pemulihan dan mengandung efek pencegahan. Proses bertujuan meliputi:⁹⁰

- a. Korban yang setuju untuk terlibat dalam proses yang aman dan hasil yang memuaskan;

⁹⁰ Moh Sadul Bari, 2023 *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Kota Pati Skripsi*, Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, h 35

- b. Tersangka memahami bahwa tindakan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, bertanggungjawab atas konsekuensi tindakannya dan berkomitmen untuk mengadakan perbaikan (ganti rugi);
- c. Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan dan, jika memungkinkan, juga mengatasi (untuk mencegah) sebab terjadinya tindak pidana;
- b. Tersangka memenuhi komitmennya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan;
- c. Korban dan tersangka sama-sama memahami dinamika yang mengarah ke seluk beluk insiden (permasalahan), mendapatkan keuntungan, dan dintegrasikan kembali dengan masyarakat.

3. Asas-asas Umum

Restorative Justice yang dikembangkan bertolak dari ide dan *working principles* sebagai berikut:⁹¹

a. *Conflict Handling*

Proses *restorative justice* membutuhkan mediator atau penengah agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tugas mediator membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan... Op. Cit.* h. 4

telah menimbulkan konflik internal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi

b. Process Orientation

Restorative justice lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketegangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya

c. Informal Proceeding

Restorative justice merupakan proses informal, tidak birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat

d. Active and Autonomous Participation

Para pihak tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters yang diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB berkaitan dengan pengaturan parameter untuk penggunaan keadilan restoratif. Asas-asas yang harus diadopsi oleh negara-negara anggota untuk memastikan dalam proses restorasi dilindungi oleh perlindungan hukum yang tepat, diantaranya sebagai berikut.⁹²

⁹² Muh Suharto, 2021, “Implementasi Sistem Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Kepolisian Resort Grobogan)”, Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang., h. 56.

a. *Participation is not evidence of guilt*

Partisipasi pelaku dalam proses keadilan restoratif tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum berikutnya.

b. *Agreements should be voluntary and be reasonable*

Kesepakatan yang timbul dari proses restoratif harus diterima secara sukarela dan harus mengandung kewajiban yang wajar dan proporsional.

c. *Confidentiality of proceedings*

Diskusi dalam proses restoratif yang tidak dilakukan di tempat umum harus dirahasiakan, dan tidak boleh diungkapkan selanjutnya, kecuali dengan persetujuan para pihak atau sebagaimana diharuskan oleh hukum nasional. Instrumen hak asasi manusia lainnya juga bertujuan untuk melindungi privasi anak-anak dan kerahasiaan proses yang melibatkan anak-anak.

d. *Judicial supervision*

Hasil kesepakatan yang muncul dari program keadilan restoratif yang sesuai harus diawasi secara hukum atau dimasukkan ke dalam keputusan atau penilaian yudisial

e. *Failure to reach an agreement*

Kegagalan mencapai kesepakatan tidak boleh digunakan terhadap pelaku dalam proses peradilan pidana berikutnya.

f. *No increased punishment for failure to implement an agreement*

Kegagalan untuk mengimplementasikan suatu perjanjian yang dibuat dalam proses keadilan restoratif (selain dari keputusan atau keputusan

pengadilan) tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman yang lebih berat dalam proses pidana berikutnya.

4. Implikasi Sosio Yuridis

Proses penyelesaian masalah tindak pidana melalui pendekatan restoratif mempunyai implikasi sosio-juridis terhadap sistem hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan beberapa hal isu sebagai berikut:⁹³

a. Hak dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai Individu

Pada sistem peradilan pidana umumnya terdapat penekanan tentang perlindungan hak-hak individu melalui proses formal. Sedangkan dalam perspektif restoratif menekankan pada pengembangan tanggungjawab dan resolusi konflik kolektif melalui proses informal. Pengertian hak-hak individu diperluas kepada terdakwa dalam ketentuan proses yang adil dan wajar. Hal tersebut dipengaruhi oleh teori kontrak sosial John Rawls, yakni hak-hak yang selalu dipandang sebagai agregat kepentingan individu-individu, sedangkan negara dianggap berkewajiban mengatur kebebasan pribadi dan melindungi serta menjamin hak-hak tersebut

b. Terhadap nilai-nilai universal

Konsep *restorative justice* menganggap penting tentang keadilan yang bersifat komunal atau universal. Nils Christie mengatakan bahwa proses informal membantu perkembangan moral karena para pihak bekerja dalam membuat sesuatu yang benar dari sesuatu yang salah. Nilai dari suatu

⁹³ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum ...Op. Cit.*, h. 90-94.

proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu

- c. Makna kejujuran dan keadilan pendekatan restoratif dalam proses pencapaian keadilan memandang konsepsi tentang fairness bila terciptanya suatu harmoni dalam masyarakat. Keadilan bagi pelaku akan diperoleh jika dapat membayar kerugian, mengajukan penyesalan, dan permohonan maaf pada korban. Begitu pula dengan korban, dia akan merasa memperoleh keadilan bila memperoleh kerugian yang dialami, sedangkan hubungan yang sempat terganggu akan dapat dirasakan setelah pelaku memperlihatkan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang tulus.

- d. Makna diskresi

Diskresi berkaitan dengan lembaga mana yang memiliki otoritas gerak laju dari kasus tindak pidana tertentu dalam konteks sistem peradilan pidana. Pada *civil law system*, kewenangan diskresi bervariasi (polisi, jaksa, dan atau hakim) untuk mengambil suatu putusan dengan pendekatan restoratif. Para pihak diberi hak untuk memilih proses penyelesaian secara *restorative justice* atau proses peradilan pidana biasa dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan para pihak

5. Model Sistem Pendekatan *Restorative Justice*

Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, ditemukan beberapa model penyelesaian *restoratif* sebagai berikut:⁹⁴

a. *Informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh *criminal justice personel* dalam tugas normalnya, misalnya dapat dilakukan oleh pejabat polisi dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan tahap penuntutan apabila tercapai kesepakatan

b. *Traditional village or tribal moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

- 1) Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman.
- 2) Lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- 3) Mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan... Op. Cit*, h. 8.

c. *Victim offender mediation*

- 1) Penyelesaian antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- 2) Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.
- 3) Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- 4) Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- 5) Ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus anak; ada yang tipe tindak pidana tertentu misalnya penganiayaan dan pengutilan. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist

d. *Reparation negotiation programmes*

- 1) Semata-mata menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan material.
- 3) Pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi

e. *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi

f. *Family and community group conferences*

1) Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak), dan para pendukung korban.

2) Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya. Menurut Van Ness sebagaimana dikutip oleh Anas Yusuf³⁶, merumuskan beberapa model pendekatan sebagai alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan kedudukan pendekatan *restorative* dalam sistem hukum pidana sebagai berikut:

a) *Unified system*

Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Konflik tersebut dikembalikan kepada korban dan pelanggar untuk menentukan sendiri penyelesaiannya. Negara tidak memiliki hak mutlak atas

konflik tersebut. Pandangan ini memungkinkan terwujud dengan dua cara:

Pertama, suatu sistem restoratif membuktikan dirinya mampu menangani semua kasus dan diberikan tanggungjawab tunggal untuk semua tindak pidana.

Kedua, sistem peradilan kontemporer ditransformasikan melalui nilai-nilai baru dan proses-proses ke dalam suatu sistem restoratif.

b) *Dual track system*

Model *Dual Track System* menggabungkan antara proses restoratif dan peradilan pidana. Proses tersebut berdampingan dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai maka sistem peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, pendekatan restoratif ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga formal berperan sebagai unsur pendukung. Negara Jepang merupakan negara yang menerapkan *Dual Track System* dalam menyelesaikan perkara pidana. Dalam empat dekade terakhir, Jepang menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi tindak pidana.

c) *Safeguard system*

Model ini merancang program-program restorasi menjadi sarana utama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tindak pidana. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh

sistem peradilan pidana kontemporer. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Perancis, dimana pada Pasal 41-2 Code *Criminal Procedure* memberikan spesifikasi tindak pidana yang dapat direstorasi.

d) *Hybrid system*

Model ini menggunakan konsep pendekatan restoratif untuk menentukan jenis sanksi dalam proses penetapan seseorang bersalah di sistem peradilan pidana. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan. Dalam sistem ini, proses restoratif akan dikelola oleh organisasi nirlaba bukan oleh badan sistem peradilan pidana. Pengadilan hanya diperlukan untuk kasus-kasus tertentu dimana pemulihan atau reparasi sukarela tidak cukup. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Polandia. Dalam Pasal 23a CCP dan Peraturan Menteri Kehakiman tentang “*Mediation Proceedings in Criminal Matters*”, Pengadilan dan Jaksa atas persetujuan para pihak dapat menyerahkan kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan upaya *restorative justice*.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*, h. 57

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan memberikan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegak hukum ketertiban.⁹⁶

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (i) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga Kepolisian adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai salah satu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Negara modern yang demokratis, polisi mempunyai fungsi sebagai pelayanan keamanan kepada individu, komunitas (masyarakat setempat), dan Negara. Pelayan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesimbangan untuk meningkatkan

⁹⁶ Satjipto Rahardjo. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Geta Publishing, Yogyakarta, h. 117.

kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya. Fungsi polisi adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan Negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat.
- b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara.
- c. Mengayomi warga, masyarakat, dan Negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan

Tiga fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam perspektif individu, masyarakat dan Negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program-program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat dan Negara yang merupakan unsur-unsur utama sakral dalam proses-proses tersebut tidak mengganggu atau diragukan.

⁹⁷ Didik Irawan, 2023, *Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Polres Demak)* Skripsi, Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, h 16

Dalam masyarakat yang otoriter polisi merupakan pranata yang fungsinya melayani atasan atau pimpinan untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa. Berkaitan dengan hal tersebut fungsi dan peran Polri dalam masyarakat dilihat sebagai pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranan Polri dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Rahadjo. Sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat, yang artinya Polisi harus berani bersikap tegas dalam proses penegakan hukum, mencari konsep yang ideal sesuai dengan rasa keadilan yang berpihak pada masyarakat banyak.⁹⁸Harapan masyarakat kepada kepolisian adalah sosok yang paling cocok atau sesuai dari masyarakat dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakat, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 21

Nomor 2 Tahun 2002, Visi Polri adalah: “Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”. Misi Polri yaitu:

- a. Memberikan Perlindungan pengayoman dan pelayan keepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety and peace*). Memberi bimbingan kepada masyarakat melalui upaya Pre-emptif dan Preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat.
- b. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- c. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperlihatkan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai intergritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan fungsi kepolisian ini diemban oleh kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus (Polsus).
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- c. Bentuk Bentuk pengamanan swakarsa.

Secara universal, Tugas kepolisian dapat dibagi dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan *executive*, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak melanggar oleh siapapun⁹⁹

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundangundangan. Fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta bimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketrentaman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari fungsi yang demikian, maka tugas pokok polisi adalah sebagai penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat

Didalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, kepolisian Negara bertugas memelihara serta meningkatkan tertib hukum. Selaku pengayom, kepolisian negara bertugas memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negara lainnya, membina ketrentaman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping

⁹⁹ Penjelasan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

itu guna terselenggaranya usaha dan kegiatan yang demikian, maka kepolisian bertugas membimbing masyarakat bagi tercipta kondisi yang aman dan tertib. Sedangkan fungsi polisi di bidang lainnya yaitu tidak berkaitan langsung dengan penegakkan hukum pidana (dengan sarana non penal) walaupun memang ada beberapa aspek pidananya.

Ada beberapa bentuk penanganan oleh polisi yaitu pada semua proses peradilan pada gabungan dari penanganan informal dan formal. Proses ini disebut dengan diskresi, dimana polisi dapat menggunakan kebijakannya sendiri. Hal ini termasuk hanya memberikan peringatan atau teguran keras kepada pelaku. Semua itu dilakukan walau tanpa dilengkapi petunjuk kerja oleh Undang-Undang. Hanya Undang-Undang dan Polisi mempunyai prosedur yang dapat diartikan untuk memberi peringatan yang tepat, pihak Kepolisian cukup memerintahkan pelaku pergi dan tidak mengulangnya lagi, maka diskresi merupakan hak polisi berkaitan dengan asas kewajiban, artinya kewajiban polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Diskresi berasal dari bahas inggris, *discretion* yang artinya kebijakan, keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana atau kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri¹⁰⁰

Diskresi merupakan kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi dihadapi, atau diartikan sebagai salah satu kekuasaan atau

¹⁰⁰ Warsito Hadi Utomo, 2014, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.106

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau kuasa Undang-undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral daripada bersifat hukum.¹⁰¹

Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi¹⁰² Dengan demikian apabila kata diskresi digabungkan dengan tugas kepolisian dapat diartikan suatu kebijaksanaan yang diambil atau dilakukan oleh seorang anggota Polisi berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Adapun fungsi kepolisian ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian RI adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

¹⁰¹ CST. Simongkar, 2017, *Kamus Hukum Indonesia*, Alenia Baru, Jakarta, h. 21.

¹⁰² Djoko Prakoso, 2017, *Polri Sebagai Penyidik dalam Pengakkan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, h 3

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

“Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat, penegak hukum, perlindungan hukum, pengayoman hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Selain itu, dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- b. Turut serta dalam pembinaan nasional.
- c. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- f. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Undang-Undangannya lainnya.
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi / atau pihak berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.
- k. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwapada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai preventif dan tugas yang kedua represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Polisi wewenang secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Menerima laporan dan/ atau pengaduan.
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka perpecahan.

- f. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
 - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian. h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - h. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Menerima barang dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- Wewenang Kepolisian dibidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
- a. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - b. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.

- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- k. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Secara universal, tugas POLRI pada hakekatnya adalah 2, yaitu tugas preventif dan represif. Tugas preventif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP, sehingga asasnya bersifat legislatif yang berarti semua tindakannya harus berdasarkan hukum.¹⁰³

Pelaksanaan tugas Preventif itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar. Pencegahan yang bersifat dilakukan dengan empat kegiatan pokok, mengatur, menjaga, mengawal dan patrol (TURJAWALI). Serta pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan,

¹⁰³ Kunarto, 2020, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2020, h.109

pembinaan, arahan, sambung, sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum mempunyai cegah-tangkal atas kejahatan.

Tugas preventif adalah tugas yang luas hampir tanpa batas dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan begitu pada tugas ini yang digunakan adalah asas oportunitas, ultitas dan asas kewajiban.¹⁰⁴

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai “*The Gate Keeper of Criminal Justice*”. Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Penegakan hukum
- c. Perlindungan, pengayoman, dan
- d. pelayanan kepada masyarakat

Tujuan Kepolisian RI berdasarkan Pasal 4 UU Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi :

- a. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Tertib dan tegaknya hukum,

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 21

- c. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat,
- e. Serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Polri sebagai alat negara tersebut, tercermin dalam tugas pokoknya berdasarkan Pasal 13 UU Polri, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Derivasi Tugas Pokok Kepolisian RI berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Polri, bahwa:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Secara umum *restorative justice* adalah sebuah konsep dalam menyelesaikan pada tindakan yang melanggar hukum dengan melibatkan korban dan tersangka untuk berbicara dalam suatu pertemuan.

Salah satu model pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana adalah *Restorative Justice* yang mana pendekatan ini berfokus pada penanganan perkara yang melibatkan pihak yang berkaitan yakni korban, pelaku, keluarga dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindak pidana, mencari penyelesaian secara bersama-sama terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan

Sistem *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang di pakai pada system peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Bakhri, 2016, *Pidana Denda*. UMJ Press, Yogyakarta. h 189

Karakteristik dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah :¹⁰⁶

- a. Pelaksanaan *restorative justice* diajukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif maka kesepakatan diberikan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitas bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.
- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua, serta keluarga korban.
- d. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi maka dilakukan melalui konsep ini untuk menciptakan forum dan bekerjasama.
- e. Antara raksi social dan kesalahan harus ditetapkan hubungannya secara langsung.

Terhadap kasus tindak pidana, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

Dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang;

¹⁰⁶ Marlina, 2009 *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, . h 2

mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan . Syarat khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat umum, terdiri dari, syarat materil, dan syarat formil. Dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Syarat materil, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba

Perdamaian kedua belah pihak, adalah perdamaian antara pelapor dan terlapor yang dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan, pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, sebagai berikut:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian;
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana”.

Pemenuhan hak tersebut di atas dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pihak korban.

D. Restorative Justice Dalam Perspektif Islam

Implementasi *Restorative Justice* sesuai dengan ajaran agama Islam yang substansinya adalah pemberian maaf dan pemberlakuan konsekuensi dari pemberian maaf atas kerugian yang dialami oleh korban akibat pelaku, yang dalam fikih lebih dikenal dengan adanya *qishas* dan *diyat*. Di negara Saudi Arabia, pemaafan akibat pemberlakuan *qishas* dan *diyat* tidak bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan seperti halnya di Indonesia, tetapi hanya boleh dilakukan oleh keluarga korban.

Diyat secara etimologi berasal dari kata "wadaa-wadii wa diyat. *Diyat* secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.¹⁰⁷ Menurut Abdul Qadir Audah dikutip oleh Umar Attamimi,¹⁰⁸ *diyat* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.

Adapun salah satu dasar hukum *diyat* diterangkan dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".

Diyat adalah bagian dari qishas. Artinya, korban atau keluarga korban memiliki hak untuk menentukan jenis hukuman terhadap pelaku tindak pidana,

¹⁰⁷ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 54.

¹⁰⁸ *Ibid*, h 55.

apakah akan memilih qishas, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, *diyat* adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban atau keluarga memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan *diyat* dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar *diyat* kepada mereka. Dapat pula dikenakan *diyat* apabila qisas-nya terhalang karena sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut diantaranya adalah tidak adanya objek *qisas*.¹⁰⁹

Para ulama telah memberikan nama dan klasifikasi untuk masing – masing jenis tindak pidana pada masanya serta menentukan jumlah *diyat* atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dari dalil - dalil agama, baik dari al-Quran maupun hadis. Untuk penganiayaan sengaja, unsur – unsurnya yaitu:¹¹⁰

1. Perbuatannya disengaja;
2. Dan adanya niat melawan hukum.

Tindak pidana tidak sengaja, unsur – unsurnya:

1. Perbuatannya tidak disengaja;
2. Dan adanya niat melawan hukum.

Pengelompokan hukuman untuk penganiayaan sengaja maupun tidak sengaja dalam tindak pidana atas selain jiwa, sebenarnya tidak begitu penting. Dalam tindak pidana jenis ini realisasi dan penerapan hukum didasarkan atas berat ringannya akibat bukan niat pelaku.¹¹¹

¹⁰⁹ Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang h. 144

¹¹⁰ *Ibid*, h 145

¹¹¹ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta h. 170.

Secara prinsip, substansi penerapan *restorative justice* memiliki persamaan yaitu adanya upaya perdamaian melalui negoisasi kedua belah pihak antara korban dan pelaku baik secara langsung atau diwakilkan oleh keluarga maupun tokoh Masyarakat, tetapi ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya. Untuk Hukuman *diyat* baik sebagai hukuman pokok dapat sebagai hukuman pengganti, *diyat* dibagi 2 macam, yaitu *diyat kamilah* (sempurna) dan *diyat naqisah* atau *ghairu kamilah* (*diyat* tidak sempurna). *Diyat* kamilah berlaku jika jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali dengan membayar *diyat* 100 ekor *diyat*. Sedangkan *diyat naqisah* atau *ghairu kamilah* jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, sebagian lagi masih utuh. Marsun merinci jenis hukuman *diyat* penganiayaan sebagai berikut:¹¹²

1. Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:
 - a. *Mudhihah* (luka sampai tulang), *diyatnya* 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.
 - b. *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), *diyatnya* 10 ekor unta (100 dinar).
 - c. *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), *diyatnya* 15 ekor unta (150 dinar).
 - d. *Mukmumah* (luka samapai kulit tengkorak), *diyatnya* 1/3 *diyat*.
 - e. *Jaifah* (pelukaan anggota badan), *diyatnya* 1/3 *diyat*
2. Mengenai menghilangkan anggota badan:
 - a. Telinga, *diyatnya* ½ kalau 2 telinga *diyatnya* penuh.

¹¹² Marsun. 1988 *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, h. 54.

- b. Mata, masing-masing setengah *diyat*.
 - c. Kelopak mata, masing-masing $\frac{1}{4}$ *diyat*.
 - d. Hidung, *diyat* penuh.
 - e. Bibir, masing-masing setengah *diyat*.
 - f. Lidah, satu *diyat* penuh.
 - g. Gigi asli yang tak bergoyah, satu gigi *diyatnya* lima ekor unta.
 - h. Rahang, untuk setiap rahang *diyatnya* setengah *diyat*.
 - i. Tangan, untuk setiap tangan setengah *diyat*. Diperhitungkan dari
 - j. pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, *diyatnya* 5 ekor unta.
 - k. Kaki, sama dengan *diyat* tangan.
 - l. Puting susu, untuk setiap puting setengah *diyat*.
 - m. Dua buah pelir, *diyatnya* sama dengan puting susu.
 - n. Dzakar, satu *diyat* penuh.
 - o. Dua buah pinggul, sama dengan puting susu.
 - p. Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah *diyat*.
 - q. Penyanyatan kulit, satu *diyat* penuh.
3. *Diyat* melenyapkan manfaat anggota badan:
- a. Akal, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 - b. Pendengaran, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 - c. Daya pandangan, pada setiap mata setengah *diyat*
 - d. Penciuman, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 - e. Kemampuan berbicara, *diyatnya* satu *diyat* penuh.

- f. Lenyapnya suara, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
- g. Lenyapnya perasaan, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
- h. Lenyapnya rasa pengunyahan, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
- i. Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu *diyat*
- j. Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu *diyat*.
- k. Lenyapnya kemampuan bersetubuh, wajib satu *diyat*.
- l. Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bisa sampai pada rahim, wajib satu *diyat*.
- m. Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib satu *diyat*.
- n. Lenyapnya daya berjalan, wajib satu *diyat*.

Secara umum ulama bersepakat bahwa ukuran dasar *diyat* adalah 100 ekor unta. Namun mereka juga memberikan alternatif lain yaitu dengan emas, perak atau binatang lain. Jika dibayar dengan emas jumlahnya adalah 1000 dinar, jika perak sebanyak 10.000 dirham. Jika membayar dengan sapi sejumlah 200 ekor, dan apabila dengan kambing 1000 ekor.¹¹³

Dari segi pemberatan dan peringan, *diyat* dibagi menjadi dua kategori *diyat Mugallazah* dan *diyat Mukhaffafah*. *Diat Mugallazah* yaitu *diyat* yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan sengaja atau peganiayaan sengaja, tetapi keluarga korban memberi pemaafan dari pidana *qisas* dan pembunuhan atau peganiayaan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan. Besaran *diyat Mugallazah* ini 100 ekor unta, terdiri dari; 30 ekor unta berumur

¹¹³ Abdul Aziz Dahlan, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta h. 266.

3 tahun, 30 ekor unta umur 4 tahun, 40 ekor unta umur 5 tahun (sedang hamil). Sementara *diyat Mukhaffafah* yaitu diat yang diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan tidak sengaja, jumlahnya sama dengan *diyat* Mugallazah, tetapi berbeda dari kualifikasi umur unta, yaitu; 20 ekor unta umur 3 tahun, 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun. Termasuk pidana *diyat mukhaffafah* bagi tindak pidana terhadap anggota badan.

Perbedaan pemberlakuan *diyat* dengan *restorative justice* adalah adanya denda atau ukuran baku yang harus dibayarkan pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban sedangkan pada *restorative justice* tidak ada ketetapan formulasi jumlah atau ukuran yang harus diberikan dari pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban. Keduanya (pihak pelaku dan/atau keluarga pelaku dan pihak korban dan/atau keluarga korban) bermusyawarah dan bermufakat untuk menetapkan keputusan yang menjadi titik temu dan solusi bagi kedua belah pihak agar tercapai tujuan penegakan hukum meskipun di luar pengadilan. Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Anas Yusuf¹¹⁴, bahwa faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan.

¹¹⁴ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan ...Op.Cit.* h 33.

Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan tindak pidana patut dihukum.

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Bisma Siregar¹¹⁵, bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Menurutnya, apabila kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maka lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum. Keadilan merupakan akarnya hukum sehingga keadilan harus menjelma dalam penegakan hukum.

Keadilan menurut gagasan keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat dalam hal ini kepolisian dapat mendistribusikan prinsip-prinsip keadilan serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*. Situasi yang *fair* dimana seseorang dapat bebas dan setara untuk menggali rasa keadilan secara sukarela.

Hal ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dimana kesepakatan untuk merestorasi suatu tindak pidana secara bersama-sama secara sukarela dengan dibantu oleh penyidik kepolisian. Prinsip-prinsip keadilan yang

¹¹⁵ Bismar Siregar, 2008, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Diandra Press, Jakarta, h.121-122

disampaikan oleh John Rawls sangat relevan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

Seseorang pelaku suatu tindak pidana, pada dasarnya harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.¹¹⁶ Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum pada akhirnya mencapai puncaknya ketika dilaksanakan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri..¹¹⁷

Polisi merupakan tombak utama terdepan dalam penegakan hukum pidana, tidak berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan *law in book* menjadi *law in action*. Kepolisian sebagai institusi

¹¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta . Jakarta , h 54

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang ...Op.Cit*, h 5

terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut tampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.¹¹⁸ Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut

Penyelesaian perkara pidana seharusnya berorientasi pada yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana belum sepenuhnya diterapkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian sektor Polsek Malausma Kabupaten Majalengka. Seharusnya dengan penerapan *restorative justice* setidaknya memberikan

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September. h. 2.

harapan terhadap kebijakan hukum pidana mendatang akan lebih memberikan perhatian lebih terhadap nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat¹¹⁹. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan yang bersifat melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapi pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan

Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restorative justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, korban akan mempunyai pengalaman dimarginalkan (*experience marginalisation*)

¹¹⁹ Reza Diah Ayu Wulan Dari, 2017, *Efektivitas Restorative Justice Melalui Penerapan Diversi Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Polres Sukoharjo)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, h 7

apabila dia tidak diundang dalam proses *restorative justice*. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan, maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan. Tanpa semua sumber daya manusia yang ikut berperan, maka *restorative justice* hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil yang terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.

Pendekatan *restorative justice* merupakan system dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Pendekatan *restorative justice* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada negara dan/atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan. Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena itu, tidak mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan

melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus dibawa ke pengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan.

Melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif), suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana. Pendekatan *restorative justice*, sudah diakui dan diterapkan oleh negara-negara lain di belahan Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon.

Menurut Van Apeldoorn bahwa : “Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai”. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi berbagai hak dan kepentingan masyarakat manusia yang berkenaan dengan kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya dari perbuatan yang merugikan. Penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 352 KUHP di wilayah Polsek Malausma dinilai cukup efektif (berdayaguna) dan efisien (berhasil guna) dalam:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan;

2. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*);
3. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;
4. Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang dalam teorinya menyatakan bahwa hukum itu tidak hanya teks tertulis (*black law letter*), di dalamnya ada roh dari suatu masyarakat. Hukum yang dimaknai hanya sekedar huruf-huruf yang tercetak dalam sebuah peraturan, maka hukum itu tidak lebih dari sekedar tengkorak hidup yang berjalan tanpa nyawa. Jika dikaitkan dengan teori *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri antara sendiri antara pelaku dan korban. Penyelesaian melalui *restorative justice* ke depannya akan menuju kepada penyelesaian secara fleksibel tanpa harus terpaku pada undang-undang dan penegak hukum. Akan tetapi, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana selama *restorative justice* telah diterapkan di Indonesia.

Penerapan teori *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan, juga bersesuaian dengan teori hukum progresif yang digulirkan oleh Satjipto Rahardjo . Teori ini, telah memberikan pencerahan yang

luas dan mendalam serta menegaskan kepada kita bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.¹²⁰ Menurut Satjipto, hukum itu bukanlah sekedar bangunan peraturan, melainkan juga bangunan “ide, kultur, dan cita-cita”, sehingga letak persoalan hukum sejatinya ada pada manusianya. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki hati nurani agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Jadi bukan semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan peraturan hukum formalistik. Maka sebaiknya biarkanlah hukum itu mengalir dari dan ke ranah konteks sosiologisnya. Selain itu, hukum sebagai karya manusia, tentunya secara kongkret berisikan norma-norma perilaku, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan, maka hukum itu haruslah mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Perubahan fundamental yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, sehingga mempengaruhi pula dalam sistem penyidikan diantaranya sistem penyidikan pidana yang mengutamakan perlindungan HAM; peningkatan pembinaan setiap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing; adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan; Polri sebagai penyidik utama wajib

¹²⁰ Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif Considering The Progressive Legal Justice Paradigm* <https://media.neliti.com/media/publications/196412-ID-menimbang-paradigma-keadilan-hukum-progr.pdf>, diakses pada tanggal 23/01/2024

mengkoordinasikan penyidik pejabat, pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan petunjuk dan bantuan; adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi menegakan hukum dan perlindungan hak asasi; kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasehat hukum; dan pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik yang dilengkapi dengan pendamping oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹²¹

Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara umum di Polsek Malausma Majalengka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan ditanyakan kepada yang diperiksa hak-hak Tersangka terutama hak didampingi Penasehat Hukum (PH), sedangkan proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan jika

¹²¹ Mukhidin, Hukum, 2014, Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 September – Desember, h 269

menggunakan pendekatan *restorative justice system* di Polsek Malausma Majalengka, pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan jika akan dilakukan pendekatan *restorative justice system* biasanya antara pelaku dengan korban sudah damai, sehingga sudah tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga kemudian bisa dilaksanakan *restorative justice system*.

Medisi penal berlandaskan keadilan *restoratif* merupakan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dalam praktiknya bisa diterapkan ditahap Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, mengungkapkan bahwa walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus secara informal telah ada penyelesaian damai.

Medisi penal berlandaskan *restorative justice* diterapkan dalam menyelesaikan sebuah tindak pidana tertentu yang bisa dikategorikan untuk mengurangi penumpukan perkara pidana di tingkat Pengadilan (*judex facti*). Dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polsek Malausma Kabupaten Majalengka, belum ada dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana

penganiayaan di Polsek Malausma Kabupaten Majalengka yang secara integral yang mengatur tentang *restorative justice*. Namun praktik *restorative justice* sering dilakukan dilapangan sebagai upaya terobosan hukum di kepolisian dengan melihat, menimbang sisi keadilan bagi semua pihak. Keadilan tersebut berdasarkan *ground norm* (norma dasar) falsafah negara yaitu Pancasila khususnya Sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Meskipun falsafah negara secara spesifik tidak menyatakan adanya ruang bagi *restorative justice*, akan tetapi adanya essensi nilai - nilai keadilan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar *restorative justice*.

Selain Pancasila Sila ke-5, keadilan sosial juga diatur di dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, selain dari itu terdapat aturan lain dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Melihat penerapan *restorative justice* di Polsek Malausma Kabupaten Majalengka, secara tidak langsung penyidik Polsek Malausma Kabupaten Majalengka telah menerapkan bunyi pasal tersebut melalui *restorative justice*. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polsek, penyidik mendasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Adanya kesepakatan tersebut merupakan wujud perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat.

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dalam pasal ini secara tidak langsung mengatur tentang penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan *restorative justice* tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP juga dipertegas kembali dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selain itu terdapat ketentuan lain dalam Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini sebenarnya juga dapat dijadikan acuan dalam penerapan *restorative justice*, meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai *restorative justice* di Kepolisian. Setidaknya bunyi pasal tersebut memberi ruang bagi Kepolisian khususnya Polsek Malausma Kabupaten Majalengka untuk melakukan *restorative justice* untuk kepentingan umum berdasarkan kesepakatan pihak - pihak yang berperkara dan masyarakat.

Selain beberapa aturan diatas pelaksanaan *restorative justice* pernah mengacu pada Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan

bahwa Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:¹²²

1. Materiel, meliputi:

- a tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- b tidak berdampak konflik sosial;
- c adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d prinsip pembatas:
 - 1).pada pelaku:
 - a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - b) pelaku bukan residivis;
 - 2).pada tindak pidana dalam proses:
 - a) penyelidikan; dan
 - b) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

2. Formil, meliputi :

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau

¹²² Adhi Putranto Utomo,2023 Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan, Vol 1 No 2 *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Kepolisian*, h 149, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3613223> diakses pada tanggal 31/01/2024 Pukul 20.30 WIB

keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;

- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Mengenai persyaratan materiil dalam Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 kriterianya meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil di atur dalam Pasal 6 Perpol Nomor 8 tahun 2021 meliputi :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.

2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba)

Terkait tata cara penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui *Restorative justice* didasarkan pada Bab III Perpol No, 8 Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :¹²³

1. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dilakukan terhadap laporan/pengaduan atau menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana. Adapun Laporan/pengaduan tersebut merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan Polisi.
2. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.
3. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Pasuruan yang mana Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait yang dilengkapi dengan dokumen: surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah

¹²³ *Ibid*, h 151

dilakukan pemulihan hak korban. Persyaratan tersebut dikecualikan apabila tidak ada korban.

4. Berdasarkan Surat Permohonan pengajuan *restorative justice* tersebut petugas kemudian
 - a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
 - b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi;
 - d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.
5. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana kemudian dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kapolres Pasuruan yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait yang dilengkapi dengan dokumen: surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
6. Berdasarkan surat permohonan tersebut penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian kelengkapan dokumen terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyelidikan
7. Berdasarkan surat permohonan pengajuan restorative justice, penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan dan hasil klarifikasi terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyelidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyelidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyelidikan kepada jaksa penuntut umum;
 - h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyelidikan.

Ketika mediasi penal dikaitkan dengan ide keadilan *restoratif* atau *restorative justice* dan *diskresi*, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang menjadi

fundamental atau mendasari mediasi penal adalah *restorative justice*, sedangkan roh mediasi penal untuk mewujudkan *restorative justice* ada pada tiap-tiap institusi penegak hukum. Hal ini dapat diketahui seperti halnya seorang jaksa memiliki *deponering* atau dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa, dalam hal ini Jaksa Agung, dan polisi memiliki *discretion*. Dengan demikian, diskresi yang dimiliki institusi kepolisian merupakan roh atau sesuatu yang dapat menghidupkan atau setidaknya menjadi sumber inspirasi dimana *restorative justice* dapat diimplementasikan dalam tahap penyelidikan oleh kepolisian sehingga akan terbentuk sistem kedamaian bagi para pihak yang berperkara, serta dapat mewujudkan rasa keadilan yang dapat memulihkan para pihak dan masyarakat secara umum. Mediasi penal atau *restorative justice* memiliki empat tahap dalam pelaksanaannya diantaranya ¹²⁴:

1. Fase masukan (*in take*), dimana pada fase ini mediator mempelajari konflik dari para pihak dan harus menentukan apakah pelanggaran yang terjadi pada para pihak memang dapat diadakan mediasi. Mediator dapat menyatakan bahwa konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mediasi ketika korban ketakutan berbicara langsung kepada pelaku, merasa tersakiti jika berkomunikasi dengan pelaku dan pelaku tidak mau mengakui keterlibatannya dalam konflik atau perbuatan tersebut. Mediator juga memastikan keamanan fisik dan emosi korban tetap terjaga, sehingga jika hal

¹²⁴ Cahya Wulandari, 2018, Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 8 No. 1 Mei, h 97

itu tidak terpenuhi, maka mediator harus menolak menyelesaikan konflik tersebut dengan mediasi untuk mencegah terjadinya reviktimisasi.

2. Fase persiapan konfrontasi (*confrontation*). Konfrontasi dilaksanakan dengan beberapa acara, tergantung apakah akan digunakan *social work case development* model atau *pure mediation* model. Untuk model yang pertama, banyak orang yang akan dipersiapkan atas konfrontasi korban pelaku dan mediator harus membantu para pihak dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Mediator akan menemui para pihak sebelum sesi mediasi dilaksanakan untuk merekomendasikan bantuan profesional dan membantu mereka mengidentifikasi tujuan dan kontribusi mereka dalam proses mediasi. Sedangkan model yang kedua, yakni model mediasi murni, menolak bahwa mediator harus menemui para pihak sebelum proses mediasi dilaksanakan karena kegiatan itu akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara mediator dengan para pihak. Model ini menyarankan mediator untuk menghubungi para pihak melalui telepon atau surat yang dikirim melalui pos.
3. Fase mediasi itu sendiri (*mediation its self*), pada fase ini mediasi lebih difokuskan pada dialog daripada pemenuhan kesepakatan pemberian restitusi, memunculkan rasa empati dan pemahaman antara korban dan pelaku. Fase ini dimulai dengan aturan main yang harus diikuti kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada korban untuk menceritakan kejahatan yang menimpanya. Setelah itu, pelaku juga diberi kesempatan untuk merespon keluhan-keluhan korban, menjelaskan mengapa kejahatan itu terjadi serta meminta maaf. Pembicaraan mengenai

kerugian korban, kesepakatan reparasi yang memuaskan kedua belah pihak merupakan langkah berikutnya yang harus dijalankan oleh mediator.

4. Fase pelaksanaan hasil kesepakatan (*outward*). Dimana pada fase ini jika perjanjian telah disepakati kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, pelaku kejahatan dipantau untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan tanpa pengurangan sedikit pun. Pelaku harus dipastikan bahwa dia mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dengan korban. Mediasi penal ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku dan korban. Bagi korban, model ini dapat menyembuhkan baik secara emosi maupun psikis melalui pertemuan dan komunikasi dengan pelaku. Korban pun berhak menuntut restitusi kepada pelaku, walau hal itu bukanlah tujuan utama dari adanya suatu mediasi.

Bagi pelaku, setidaknya ia dapat mengakui bahwa kejujuran dan keadilan dalam proses mediasi ini memberikan respon positif baginya, sehingga pelaku merasa memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Dalam konteks ini, pengakuan bersalah atas tindakannya menjadi hal yang mudah terjadi, karena kemauan korban untuk mendengar penjelasan atas tindakannya itu sudah merupakan suatu hal yang positif baginya, dimana hal ini tidak ditemukan dalam sistem peradilan pidana.

Upaya *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen

Penyidikan jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya *restorative justice* yang diterapkan oleh penyidik Polsek Malausma terdapat beberapa langkah. *Pertama*, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. *Kedua*, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka saling bertetangga. *Ketiga*, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I; b. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
2. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
3. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;
4. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
5. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan

Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga pihak ke II. Tahap terakhir, yaitu

penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara

Pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditandatangani oleh Kapolsek dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice*

apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polsek Malausma dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

Penyidik melakukan *restorative justice* bersesuaian dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform) dan ide pragmatisme. Ide penal reform dilatarbelakangi oleh ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Penyidik memandang kejahatan dalam kasus ini tidak dilihat, sematamata tersangka melanggar undang-undang, tetap lebih pada pelanggaran terhadap korbannya. Sedangkan yang melatarbelakangi ide pragmatisme adalah untuk mengurangi *stagnancy* atau penumpukan perkara di Pengadilan. Kemudian proses *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan asas-asas yang dikemukakan Barda Nawawi¹²⁵. *Pertama*, proses ini didampingi oleh penyidik sekaligus penengah antar pihak yang berproses. *Kedua*, berbasis proses *orientation*, dimana penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka. *Ketiga*, menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan

¹²⁵ Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian ..Op.Cit*, h 18

dalam menyelesaikan masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.

Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik Polsek Malausma melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan meteril. Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan ketentuan meteril lebih memberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Anas Yusuf¹²⁶, bahwa faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Bisma Siregar¹²⁷ bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu tututan kepastian hukum maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan

¹²⁶ Anas Yusuf. *Implementasi Restorative Justice Dalam ...Op.Cit*, h 35

¹²⁷ Siregar, Bismar, 1986, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta h 128

yang terdesak. Menurutnya, apabila kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maka lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum. Keadilan merupakan akarnya hukum sehingga keadilan harus menjelma dalam penegakan hukum.

Keadilan menurut gagasan keadilan sebagai fairness yang dikemukakan oleh John Rawls¹²⁸ adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat dalam hal ini kepolisian dapat mendistribusikan prinsip-prinsip keadilan serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*. Situasi yang fair dimana seseorang dapat bebas dan setara untuk menggali rasa keadilan secara sukarela.

Hal ini sejalan dengan konsep *restorative justice* dimana kesepakatan untuk merestorasi suatu tindak pidana secara bersama-sama secara sukarela dengan dibantu oleh penyidik kepolisian. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls sangat relevan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam

¹²⁸ John Rawls. 2011. *A Theory of Justice : Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h 21

alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai keadilan sosial digunakan untuk merekonstruksi proses peradilan khususnya di tingkat penyidikan kepolisian. Pelaksanaan kewenangan penyidikan menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi pijakan agar penyelesaian kasus pidana tidak selalu menggunakan sistem keadilan retributif, namun menerapkan juga keadilan reformatif sebagai aspek pengembalian dan pemulihan aset akibat tindak pidana. Selain dari sisi keadilan, memandang dari sisi kondisional tertentu untuk melihat dampak dari sebuah tindak pidana, apakah dapat dilakukan upaya preventif melalui *restorative justice* ataupun ditindak lanjut sampai ke Pengadilan

Jika ditelaah berdasarkan hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum¹²⁹. Dalam proses *restorative justice* merupakan suatu kreativitas penyidik mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. *Restorative justice* bagi penyidik sebagai penegakan hukum merupakan kewenangan yang dijalankan secara tanggungjawab dengan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak. Dalam hal ini penyidik mengupayakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice* atas kehendak kedua belah

¹²⁹ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu ...Op.Cit...* h 6

pihak yang berperkara dan melihat serta menilai dampak kerugian fisik maupun materi yang diderita korban. Jadi, tidak semua tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Tolak ukur tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara *restorative justice* yaitu sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain, *pertama*, tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan agar sadar akan perbuatannya. *Kedua*, tujuan jangka menengah adalah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat. *Ketiga*, tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *restorative justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim. Terdapat dua elemen penting yang saling melengkapi penyelesaian sengketa secara menyeluruh, yakni perbaikan kerugian bersifat materil dan simbolik (*material and symbolic reparation*)¹³⁰. Perbaikan kerugian bersifat materil menghasilkan penyelesaian akhir berupa kesepakatan ganti kerugian. Sementara itu, perbaikan bersifat simbolik yang bersifat abstrak. Wujud perbaikannya dapat berupa sikap

¹³⁰ Muhammad. Saifullah, 2015. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* Vol. 25, No. 2, h 184

dan pernyataan penghargaan, penghormatan, penyesalan, dan permohonan maaf¹³¹

Implikasi sosio juridis dari kesepakatan *restorative justice* pada kasus tindakan kekerasan terhadap wartawan media online dirasakan oleh para pihak khususnya korban dan keluarganya. Mereka merasa memperoleh keadilan tidak hanya secara materil tetapi juga simbolik. Hubungan yang sempat terganggu akibat tindak pidana kini kembali harmonis. Terutama pada kondisi psikis anak korban tindak pidana tersebut kembali normal, tidak merasa ketakutan untuk bersosialisasi dengan mantan pelaku.

Nilai-nilai *restorative justice* yang terdapat pada lembaga pemaafan adalah terwujudnya konsep, *pertama* martabat manusia bahwa adanya diyat sebagai pengganti qisas bukanlah untuk pembalasan dendam, tetapi untuk menjaga hak hidup manusia dan wujud hak asasi dari Tuhan. Anjuran untuk menerapkan diyat dari pada qisas adalah demi pemulihan hubungan para pihak sehingga terjaganya martabat kemanusiaan. *Kedua*, adanya konsep penghormatan terhadap kedudukan yang setara antara pihak termasuk masyarakat. Mereka sama-sama diberikan ruang untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Adanya konsep penghormatan dalam *restorative justice* akan menjadi payung masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. *Ketiga*, keterlibatan masyarakat dalam *restorative justice* memiliki kedudukan yang sangat penting. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan damai. Dalam

¹³¹ Natangsa Surbakti. 2011. Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14. No. 1, 2011, h 99

perspektif *restorative justice*, kejahatan merupakan problem antara pelaku dan korban dalam masyarakat, oleh karena itu, harus diselesaikan bersama-sama.

Penggunaan praktik *restorative justice* oleh kepolisian dapat mewakili langkah logis dalam pelayanan masyarakat dan reformasi penanganan perkara secara umum. Hal ini berkontribusi pada peningkatan hubungan polisi-masyarakat. Program partisipatif baru dapat mendorong suatu bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat yang mereka layani. Aparat kepolisian dapat menerapkan prinsip *restorative justice* untuk mengembangkan kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan dengan masyarakat. Dengan demikian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya kepolisian untuk mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

B. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diterapkan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan *restorative justice* dapat dilihat dalam berbagai model dan bentuk penyelesaian pidana di luar pengadilan yang selama ini dijalankan masyarakat. Proses *restorative justice* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme, tergantung situasi dan kondisi yang ada serta kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan ada yang menggabungkan beberapa mekanisme yang ada, hal ini menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* memiliki berbagai macam model dan

penamaan penyelesaiannya sesuai mekanisme atau tata cara penyelesaian yang digunakan.

Meskipun memiliki berbagai model, penerapan *restorative justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini: pertama, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*); kedua, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); ketiga, transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in the responding to crime*).

Stephenson, Giller dan Brown,¹³² membedakan 4 (empat) model penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, yaitu: *victim offender mediation/VOM (mediasi penal)*, *restorative converrence (converencing)*, *family group conference (FGC)*, dan *community panels meetings (CPM)*. Dalam penerapan *VOM*, penerapan *restorative justice* dilakukan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang netral dan imparisial. Dalam hal ini mediator bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam suatu forum pertemuan yang bertugas membantu para pihak

¹³² Muh. Suharto, 2021, “Implementasi Sistem Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Kepolisian Resort Grobogan)”, Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, h. 11.

untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai kesepakatan bersama. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini memiliki banyak variasi dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Dalam penerapannya, model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, penganiayaan, pencurian, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat, bahkan untuk residivis.

VOM dirancang untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginannya, mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku; kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan korban; dan keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku; dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku bagi kedua belah pihak serta diskusi tentang penanganan dan usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya. Pihak korban dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi yang harus ditanggung pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diderita korban. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban dapat menggambarkan pengalamannya berkaitan dengan tindak pidana yang dialami dan efek yang ditimbulkannya. Disisi lain pelaku juga dapat menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukannya dengan latar belakang

mengapa si pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas kelakuannya, belajar mendapat akibat atas apa yang diperbuatnya dan untuk membangun rencana untuk membuat ganti rugi kepada orang yang dilukainya. Selain dilakukan secara langsung, mediasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung (*shuttle mediation*). Adapun yang dimaksud dengan mediasi secara tidak langsung ialah antara korban dan pelaku tidak harus bertemu secara langsung dalam suatu forum. Mediator dimungkinkan memainkan peranan yang lebih, dimana ia dapat bertemu secara satu persatu dengan masing-masing pihak, sampai terjalin suatu kesepakatan yang akan dilakukan.

Restorative justice model conferencing merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* yang dikembangkan secara tradisional oleh Suku Maori di Selandia Baru. Penyelesaian perkara dengan menggunakan model ini dilakukan dalam bentuk *conferencing*, dimana penyelesaian perkara tidak hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga melibatkan korban secara tidak langsung (*secondary victim*), seperti: keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku. Dalam model ini, fasilitator mengupayakan agar para pihak di luar korban dan pelaku turut berpartisipasi secara aktif, akan tetapi mereka tidak boleh memainkan peranan, terkait dengan substansi materi yang didiskusikan antara kedua pihak utama itu. Beberapa model *conferencing* dilakukan secara tertulis dimana fasilitator yang mengungkapkan dan kemudian memimpin proses ini. Model ini dilakukan tanpa suatu aturan dan panduan yang harus diikuti.

Selain itu, model ini juga dapat dilakukan dengan cara disesuaikan dengan budaya, norma dan keinginan dari para pihak, termasuk didalamnya melibatkan aparaturnya penegak hukum.

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jo. Pasal 69 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edran Kapolri Nomor SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana jo. PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³³

Berdasarkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pemberlakuan *restorative justice* atau keadilan restoratif oleh Kepolisian RI di atas, tindak penganiayaan dan pencurian masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materiil dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan

¹³³ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ditetapkan tanggal 19 Agustus 2021 oleh Kapolri dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 2021

penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan;
3. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut

Sesuai dengan ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materiil dengan mengacu pada ketentuan berikut:¹³⁴


1. Tidak menimbulkan kerusuhan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 2. Tidak berdampak konflik sosial;
 3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- dan

¹³⁴ Muh Suharto, *Implementasi Sistem Restorative Justice Dalam Kasus ... Op. Cit.*, h. 60.

6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Menurut penyidik, kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus ini penyidik menilai sudah tepat dilakukan untuk melakukan upaya *restorative justice*. Upaya *restorative justice* yang biasa ditempuh oleh penyidik Polsek Malausma menggunakan dua model, yakni model *Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences*.¹³⁵

Bagan 3.1
Model Victim-Offenders Mediation




Model Victim-Offenders Mediation adalah model penyelesaian yang melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan *restorative justice* yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan penyidik sebagai mediator. Walaupun locus kejadian perkara di wilayah Polsek Malausma, model ini diterapkan apabila korban dan pelaku yang berperkara bukan merupakan warga Kecamatan Malausma. Apabila korban dan pelaku merupakan warga Kecamatan Malausma menggunakan *model Family and Community Group Conferences* (FCGC). Model penyelesaian ini

¹³⁵ *Ibid*

melibatkan korban, pelaku, dan keluarganya serta tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai andil penting dalam meredam gejolak sosial yang timbul di masyarakat.


Bagan 3.2.
Model Family and Community Group Conference



Pada kasus ini, penyidik Polsek Malausma menggunakan model *Family and Community Group Conferences* sebagai penyelesaian *restorative justice*. Peran keluarga dan tokoh masyarakat mempunyai peran yang penting. Dihadirkannya mereka semua dalam bernegosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan tidak hanya memuaskan kedua belah pihak yang berperkara, melainkan juga keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat.

Penerapan penawaran *restorative justice* oleh penyidik Polsek Malausma diterima oleh kedua belah pihak. Penerapan *restorative justice* dalam kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.3.
Proses Penerapan *Restorative Justice*



Proses *restorative justice* yang diterapkan oleh penyidik Polsek Malausma terhadap kasus penganiayaan, penyidik dari Polsek Malausma terdapat beberapa langkah; Pertama, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Pencabutan Kebijakan Pencabutan Laporan; Surat Kesepakatan Perdamaian; Kedua, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan yang baik apalagi mereka ternyata masih terhubung sebagai teman; Ketiga, penyidik mengarahkan kepada tersangka dengan didampingi oleh saudaranya atau Kepala Desa tempat pelaku tercatat sebagai warganya sebagai Pihak ke-II dan korban sebagai Pihak ke-I untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 14 Agustus 2023 di depan petugas kepolisian yang isinya sebagai berikut:

1. Menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum yang berlaku;
2. Pihak II (dua) meminta maaf kepada Pihak I (satu), dan Pihak II (dua) berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan

lainnya yang melanggar hukum baik terhadap Pihak I (satu) maupun terhadap orang lain;

3. Pihak I (satu) telah menerima dan memberi maaf pada Pihak II (dua) selanjutnya kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun;
4. Dan Pihak I (satu) tidak akan menuntut secara hukum terhadap Pihak II (dua) serta menganggap permasalahan tersebut selesai;
5. Apabila setelah pernyataan ini dibuat, ada pihak lain (pihak III) yang tidak setuju/merasa keberatan dengan kesepakatan ini maka pihak III (tiga) tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Sedangkan penerapan *restorative justice* untuk menyelesaikan laporan/pengaduan ke kepolisian masih menggunakan metode yang sama yaitu seperti dengan melakukan musyawarah antara kedua belah pihak yaitu Pelapor dan Pelaku dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum yang berlaku;
2. Pihak II (dua) meminta maaf kepada Pihak I (satu), dan Pihak II (dua) berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan lainnya yang melanggar hukum baik terhadap Pihak I (satu) maupun terhadap orang lain;
3. Pihak I (satu) tidak akan menuntut secara hukum terhadap Pihak II (dua) serta menganggap permasalahan tersebut selesai;

4. Apabila setelah pernyataan ini dibuat, ada pihak lain (pihak III) yang tidak setuju/merasa keberatan dengan kesepakatan ini maka pihak III (tiga) tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Dalam Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP, penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan proses penyidikan suatu tindak pidana bilamana memenuhi syarat yuridis yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni:

- a. Tidak memperoleh bukti yang cukup;
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat digunakan bilamana terdapat alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hal menjalankan pidana, yakni antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal atau perkara telah melewati masa daluwarsa.

Meski syarat melakukan penghentian penyidikan sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP namun ada ruang bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum lain yaitu dengan menggunakan diskresi Kepolisian, yang berarti dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan sungguh-sungguh untuk kepentingan umum.

Seorang pejabat Polri dapat menerapkan diskresi dalam berbagai macam keadaan sesuai dengan masalah yang dihadapi, diskresi lebih memfokuskan kepada penindakan selektif yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan dengan menerapkan diskresi kepolisian sudah mempunyai dasar hukum yang jelas, dan dalam melakukan upaya tersebut polisi tidak dapat memaksakan bahwa perkara tersebut harus berhasil mencapai titik temu atau kesepakatan antara para pihak. Ada kalanya pihak korban tidak mau berdamai dengan pelaku karena berbagai alasan. Tugas dari kepolisian hanyalah mengupayakan bukan memaksakan

Berdasarkan ketentuan hukum yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kesepakatan bersama yang terjadi dalam pertemuan *restorative* menimbulkan akibat hukum berupa penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan dan pencurian ringan. Untuk menentukan penerapan *restorative justice*, harus terpenuhinya syarat materiil dan syarat formiil yang tertera dalam PERKAP Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 12 jo. PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5. Jika syarat terpenuhi, maka proses upaya perdamaian bisa dilakukan dan hasilnya bisa dilakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Meskipun begitu pelaksanaan penerapan *restorative justice* ini juga masih ditemukan hambatan dan hal-hal yang mempersulit untuk diterapkan, karena hal-hal sebagai berikut:¹³⁶

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*;

¹³⁶ Wawancara dengan Kapolsek Malausma, pada tanggal 5 Februari 2024

- b. Minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perdamaian melalui penyelesaian penerapan *restorative justice* baik dalam kasus penganiayaan ringan dan pencurian ringan dikarenakan berbagai alasan;
- c. Belum adanya peraturan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan baik penganiayaan ringan maupun pencurian ringan secara lengkap, komprehensif dan khusus dalam tataran di tingkat pusat dan di daerah baik lembaga legislatif maupun yudikatif.

Perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh tersangka dalam hal ini tidak terdapat alasan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana dengan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas. Maka sesungguhnya pihak kepolisian tidak dapat menghentikan perkara atau wajib melimpahkan perkara kepada penuntut umum namun berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian mempunyai kewenangan deskresi. Yang mengatakan bahwa:

- (1). Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini selaras dengan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa “Hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama-sama secara umum sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara

lengkap maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu sesungguhnya deskresi itu merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri¹³⁷.

Begitu pula Farouk Muhammad yang mengatakan bahwa “Deskresi merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian masalah dalam penegakan hukum. Dalam era masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti dalam era reformasi, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat”

Diskresi juga disebut dengan kebijakan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “Kebijakan” dari akar kata “Bijak” sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya). Kebijakan juga berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Tujuan utama keadilan *restoratif* adalah memperbaiki kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dia lakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat, reintegrasi pelaku, dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam penerapan keadilan

¹³⁷ Sudijono Sastroatmodjo, 2005 Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September h 197 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/720/3.%20SUJONO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024

restoratif khususnya diversifikasi, kesepakatan antara pelaku dan korban menjadi bagian terpenting dari proses. Sebab, kesepakatan itulah yang menjadi modal utama diversifikasi. Jika keluarga korban tak mengampuni pelaku dan tetap ingin pelaku diproses ke pengadilan, keinginan untuk diversifikasi menjadi hilang. Tetapi, sebaliknya, pelaku juga harus secara jujur mengakui kesalahan dan bersedia membayar kerugian kepada korban. “Kalau tidak terjadi kesepakatan maka *restorative justice* gagal”.

Teori tujuan pemidanaan pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu: Teori *Retributif* (*absolute*); Teori *Relatif* (teori tujuan); Teori *Integrative* (gabungan). Dari ketiga teori tersebut, teori *absolute* atau dikenal juga dengan teori pembalasan merupakan teori tertua. Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan *Restorative Justice*. Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy yang menjelaskan bahwa: “Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang gerak, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual”.

Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem penyidikan pada bidang Reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain:¹³⁸

1. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan
2. Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu
3. KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

¹³⁸Ronni Bonic, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza, 2016 Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai), *USU Law Journal*, Vol.4.No.4 Oktober , h 70

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pidana ringan ditemukan bahwa penyidik lebih memahami hukum normatif atau hukum positif yang ada dari pada memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi *restorative justice* seharusnya penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum adat setempat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dapat diuraikan hambatan yang dihadapi penyidik pada penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana yang dilihat dari aspek faktor internal dan eksternal berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Majalengka sebagai berikut¹³⁹:

1. Aspek internal, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung misalnya kemampuan penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan kasus pidana. Termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*.
 - b. Terkait perilaku penyidik dan penerapan kode etik penyidikan, hal in dapat dilihat dari masih kurangnya keteguhan/ keuletan/ ketangguhan dan sering

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Majalengka, tanggal 2 Perbruari 2024

mengabaikan prosedur, dalam pelaksanaan tugas ada kecenderungan melampaui batas kewenangan, kurang mandiri dan terpengaruh oleh pihak lain sehingga terkesan diskriminatif terhadap penanganan perkara, kurang mampu menjaga rahasia penyidikan, sering melontarkan kata-kata / kalimat atau isyarat yang bertujuan mendapat imbalan, bahkan sering berkomplot dengan pihak yang terkait perkara.

- c. Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggungjawabkan terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut umum/ P-21, sehingga ada keterbatasan ruang gerak dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dalam tingkat penyidikan. Kondisi ini akan mendorong semua penyelesaian perkara melalui proses peradilan, sementara masyarakat masih mengharapkan dapat selesai pada tingkat penyidikan.
- d. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang dapat dijadikan panduan dan payung hukum bagi penyidik atau SKPT untuk menyelesaikan perkara diluar peradilan atau dengan melakukan *restorative justice* sesuai dengan kepentingan para pihak yang berperkara dan mencari keadilan.
- e. Belum ada sinkronisasi antara unit kerja, misalnya antara fungsi reskrim dan SKPT, atau fungsi pendukung lainnya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*

2. Aspek Ekternal, berdasarkan hasil identifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak jarang berkaitan erat dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh karena itu kondisi demikian sangat mempengaruhi terhadap langkah atau tindakan kepolisian yang diambil. Budaya sosial masyarakat Majalengka yang lebih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial merupakan salah satu sebab tingginya angka jumlah laporan polisi yang harus ditangani oleh penyidik.
- b. Belum sinerginya kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub system dari system peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat, murah dan adil. Sehingga penyidik masih terkesan menjadi hulp magistraat. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, dimana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial dan tendensius.
- c. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dilihat dari indikator bahwa penyidikan belum mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan informasi tentang perkembangan kasus secara optimal, masih dirasakan adanya diskriminatif dalam penyidikan terhadap orang yang

“melek hukum” dan penyidikan terhadap warga Negara yang “buta hukum”, dan penyidikan dilakukan masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat kurang simpatik.

d. Bahwa perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang turut menyumbangkan angka kriminalitas, hal ini kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru bagi penyidik. Kejahatan yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi secara tehnik dan taktik penyidikan jelas membutuhkan counter teknologi tersebut, artinya meskipun jenis tindak pidana umum namun apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi maka penyidik membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan bila penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional. Oleh karena itu dalam satu sisi perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi tugas penyidikan.

e. Pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa pada kasus kasus yang kontroversial. Hal ini juga didorong oleh budaya hukum partisipant yang dimanfaatkan oleh media

Dari uraian di atas pada umumnya kendala-kendala dalam penerapan Prinsip *Restorative Justice* di wilayah hukum Polres Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Kultur Hukum Yang Belum Mendukung Penerapan Prinsip *Restorative Justice*;
2. Belum adanya peraturan mengenai penganiayaan ringan yang dilakukan oleh orang dewasa diselesaikan melalui *Restorative Justice*.
3. Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* ini tidak melalui putusan pengadilan sehingga banyak pendapat mencap penyelesaian ini illegal

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Polsek Malausma secara khusus kendala-kendala yang ada antara lain:

1. Kurangnya peran serta masyarakat atau lingkungannya dalam mencari penyelesaian suatu perkara sehingga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian;
2. Perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian telah dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak Kejaksaan Negeri.
3. Adanya kepentingan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara ditingkat penyidikan, misalnya: Kepolisian, Wartawan, LSM atau yang lainnya dimana suatu perkara yang telah diselesaikan oleh masyarakat, mereka seringkali menggunakan upaya-upaya untuk mengungkit permasalahan sehingga pihak Kepolisian (Polres Majalengka) harus mengajukan perkara tersebut kepada penuntut umum.
4. Upaya mereka antara lain memasukkan perkara yang sudah diselesaikan masyarakat kedalam media dengan kata-kata yang dipelintirkan ataupun

menanyakan perkara tersebut kepada pimpinan Polri (Kapolda, Kapolres) baik melalui media maupun surat ataupun alat komunikasi (*Handphone*).

5. Suatu perkara yang dilaporkan masyarakat atau laporan pengaduan masyarakat harus diselesaikan secara tuntas oleh pihak Kepolisian atau perkara harus dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

Implementasi *restorative justice* hendaknya juga dilihat sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan memahami konsep pelayanan tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya menafsirkan Undang-Undang sebagai sebuah tindakan hukum. Namun konsep pelayanan dalam implementasi *restorative justice* harus ditransformasi menjadi pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan para pihak / *stake holder* untuk mencapai rasa keadilan. Berdasarkan kendala yang ditemukan maka diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan personil Polri untuk mengakselerasi *restorative justice* didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya, namun kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan dalam mengimplementasikan *restorative justice* belum memadai, tentunya berdampak pada ketidakefektifan pembentukan struktur organisasi yang baru dimana SPKT menjadi bagian yang terpisah dari fungsi Reskrim untuk

menerima pengaduan / laporan masyarakat. Adapun hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Memantapkan komitmen yang kuat dari Pimpinan Polri untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui *restorative justice* secara professional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta memberikan sanksi tegas terhadap personil yang penyalahgunaan wewenang dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan dengan membuat fakta integritas.
2. Meningkatkan kualitas setiap personel Polri yang menjalankan tugas di bidang penegakan hukum. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman berupa *knowledge, skill* dan *antitude* terkait *restorative justice*. Adapun pemahaman yang harus dimiliki personil dapat berpijak pada konsepsi *restorative justice* itu sendiri yang meliputi:
 - a. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus)
 - b. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan)
 - c. *Restorative justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).

¹⁴⁰ Ronni Bonic, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan restorative justice..... Op.Cit* h 80

- d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided (restorative justice* mencariikan penyatuan kembali warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan criminal).
- e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms (restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan criminal bertikutnya).
3. *Restorative justice* dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk system peradilan pidana dan kasus yang masuk system peradilan pidana. Kasus yang masuk system peradilan pidana dilakukan dengan cara pihak aparat dalam system peradilan pidana menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.
4. Menghilangkan ego kelembagaan dalam tubuh Polri yang dapat menghambat peningkatan proses abstarksi nilai-nilai yang dianur oleh pranata social. Penguatan kerjasama dengan pranata social dengan cara sosialisasi dan mendiskusikan tentang kasus-kasus yang sedang ditangani.
5. Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya Reward and Punishment yang dapat diberikan kepada para anggota Penyidik diberikan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana

melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pranata social.

6. Mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang professional, proporsional dan berkeadilan.
7. Meningkatkan pengawasan yang melekat pada proses penegakan hukum khususnya di tubuh Polri terutama menyangkut pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan *restorative justice*, upaya yang efektif adalah publikasi terhadap *reward* dan *punishment*



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Penerapan prinsip *restorative Justice* juga memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mengakui kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Ini membuka pintu untuk pemulihan yang holistik dan memungkinkan semua pihak terlibat untuk berkontribusi dalam proses penyelesaian yang lebih baik. Dengan demikian, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 menandai langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih responsif, terutama dalam konteks penanganan tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di wilayah hukum Polres Majalengka diantaranya kultur hukum yang belum mendukung

penerapan prinsip *Restorative Justice*; kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep tersebut, keterbatasan sumber daya manusia, aspek budaya pada masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* oleh kepolisian, Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* ini tidak melalui putusan pengadilan sehingga banyak pendapat mencap penyelesaian ini *illegal*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah didapat dari hasil penelitian di atas, Saran penulis untuk mengatasi permasalahan dalam skripsi ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga legislatif diharapkan dalam membuat peraturan perundang-undangan tindak pidana ringan dengan memasukkan *restorative justice* sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara dalam lingkup hukum pidana dan kepada pemerintah hendaknya memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*volksgeist*), dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, yang di mana prosesnya lebih cepat, sederhana, dan murah dibandingkan dengan proses pada peradilan konvensional
2. Bagi instansi kepolisian sebaiknya perlu adanya pelatihan dan sosialisasi yang intensif kepada anggota kepolisian mengenai konsep dan metode *restorative justice* agar mereka dapat lebih memahami dan mengimplementasikannya secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Aziz Dahlan, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta .
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta .
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bakhri, 2016, *Pidana Denda*. UMJ Press, Yogyakarta.
- Bambang waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Bismar Siregar, 2008, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Diandra Press, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- CST. Simongkar, 2017, *Kamus Hukum Indonesia*, Alenia Baru, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Djoko Prakoso, 2017, *Polri Sebagai Penyidik dalam Pengakkan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, 2014 *Pengantar Ilmu Hukum Rajawali Pers*, Jakarta .
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2022 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta.
- Ilham, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kercana, Jakarta.
- John Rawls. 2011. *A Theory of Justice : Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kunarto, 2020. *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta,
- Lamintang . 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta.
- , 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Lexy J. Moleong, 2009 *Metodologi Pendidikan Kualitas, Cetakan Kedua puluh enam*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lukman Ali, 2007 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009 *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Marsun. 1988 *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta . Jakarta
- , 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta .
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, .
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada media Group, Jakarta, 2009.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta.
- R. Soesilo. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Riant Nugroho, 2003, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang .
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Stora Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Geta Publishing, Yogyakarta.
- Siregar, Bismar, 1986, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta .
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- , 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan, Alfabeta, Bandung.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo .
- W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Wahab, 2008, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2014, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- WirjonoProdjodikoro,1986.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung.
- Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah

- Sudijono Sastroatmodjo, 2005 Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September h 197 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/720/3.%20SUJIONO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024
- Ronni Bonic, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza, 2016 Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai), *USU Law Journal*, Vol.4.No.4 Oktober
- Muh. Suharto, 2021, “*Implementasi Sistem Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Kepolisian Resort Grobogan)*”, Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- Muhammad. Saifullah, 2015. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* Vol. 25, No. 2.

- Natangsa Surbakti. 2011. Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14. No. 1, 2011.
- Barda Nawawi Arief, 1996, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September. .
- Reza Diah Ayu Wulan Dari, 2017, *Efektivitas Restorative Justice Melalui Penerapan Diversi Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Polres Sukoharjo)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta .
- Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif Considering The Progressive Legal Justice Paradigm* <https://media.neliti.com/publications/196412-ID-menimbang-paradigma-keadilan-hukum-progr.pdf>, diakses pada tanggal 23/01/2024
- Mukhidin, Hukum, 2014, Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 September – Desember.
- Adhi Putranto Utomo, 2023 Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan, Vol 1 No 2 *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Kepolisian*, . <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3613223> diakses pada tanggal 31/01/2024 Pukul 20.30 WIB
- Cahya Wulandari, 2018, Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: *Access To Justice Di Tingkat Kepolisian*, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 8 No. 1 Mei, h 97
- Didik Irawan, 2023, *Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Polres Demak)* Skripsi, Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
- Moh Sadul Bari, 2023 *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Kota Pati* Skripsi, Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang .
- Muh Suharto, 2021, “*Implementasi Sistem Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan (Studi Kasus Kepolisian Resort Grobogan)*”, Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- Sultan Kevinsyah Dian Nugraha, 2020 *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Melalui Bhayangkara Pembina Keamanan Dan*

Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli- Desember .

Ibnu Subarkah dan Lukman Hakim, Penanggulangan Campur Tangan Urusan Peradilan Di Luar Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal Reform (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur), *Yustisia*. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015.

Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh, *Jurnal Al- 'Adalah* Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

Mudzakkir, 2010, Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, *Karya Ilmiah*, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari , Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *jurnal Al'Adl*, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Volume X Nomor 2, Juli 2018 .

Olma Fridoki, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*